

### Pencegahan pernikahan dini: Perspektif hukum dan sosial ekonomi

Mufidah Yusroh<sup>1</sup>, Endang Suhilmiati<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi

\*[reeviedh@gmail.com](mailto:reeviedh@gmail.com)

#### ABSTRAK

Sosialisasi pernikahan dini di desa Sidorejo kecamatan Purwoharjo Banyuwangi yang dilakukan oleh tim pengabdian bertujuan untuk memberikan wawasan yang luas terhadap masyarakat khususnya orang tua dan para remaja agar mereka dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan kesadaran baik secara hukum, sosial ekonomi dan budaya akan dampak negatif pernikahan usia dini. Pendampingan ini dilakukan di MTSN 7 Banyuwangi pada siswa siswi kelas 9 sejumlah 50 siswa. Metode yang digunakan dalam pendampingan ini yaitu PAR (Participatory Action Research) karena sesuai kondisi dampingan dimana di desa Sidorejo ini sudah ada 10 pasangan muda yang menikah dini dan bahkan ada beberapa yang tidak memiliki dokumen resmi pernikahan. Data awal dari pernikahan dini didapat dari hasil observasi dan wawancara kepada perangkat desa Sidorejo kemudian di kroscek di KUA Purwoharjo. Dari hasil dampingan didapat bahwa pernikahan dini berawal dari tradisi atau adat dari masyarakat setempat bahwa jika anak Perempuan tidak segera dinikahkan akan menjadi perawan tua. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah dari pasangan muda ini dan faktor ekonomi menjadi penyebab utama orang tua menikahkan anaknya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat akan hukum pernikahan dini sangat rendah sehingga banyak pasangan muda yang telah menikah dini di desa ini.

**Kata kunci:** *Pernikahan Dini, Perspektif Hukum, Perspektif Sosial Ekonomi*

#### ABSTRACT

The socialization of early marriage in Sidorejo Village, Purwoharjo Sub-district, Banyuwangi, conducted by the service team, aimed to provide broader insights to the community, particularly parents and teenagers, so that they can improve the quality of education and awareness in legal, socio-economic, and cultural aspects regarding the negative impacts of early marriage. This mentoring activity was carried out at MTSN 7 Banyuwangi with 50 ninth-grade students. The method used in this program was PAR (Participatory Action Research), as it suited the local context, where in Sidorejo Village there are already 10 young couples who married early, and some of them do not even possess official marriage documents. The initial data on early marriage were obtained through observation and interviews with the village officials of Sidorejo, and later cross-checked with the Purwoharjo Office of Religious Affairs (KUA). The findings revealed that early marriage originated from the local tradition or custom that if a girl is not married soon, she will be considered an old maid. In addition, the low level of education among these young couples and economic factors became the main reasons parents forced their children to marry. Thus, it can be concluded that public awareness of the law regarding early marriage is still very low, which has led to the high number of young couples who have married early in this village.

**Keywords:** *Early Marriage, Legal Approach, Socio-Economy Approach*

**A. PENDAHULUAN**

Angka permohonan kawin di bawah umur di Kabupaten Banyuwangi menunjukkan tren menurun dalam beberapa tahun terakhir, dari 1.015 kasus pada tahun 2021 menjadi 721 kasus pada tahun 2024. Tercatat di Radar Banyuwangi tersebut angka pernikahan dini mulai menurun sejak tahun 2021 hingga 2024. Angka pernikahan dini dari Pengadilan Agama Banyuwangi di tahun 2021 sejumlah 1.015 kasus, tahun 2022 sejumlah 877 kasus, tahun 2023 sejumlah 771 kasus, dan di tahun 2024 kemarin ini tercatat sejumlah 721 kasus. Dengan 877 permohonan dispensasi nikah pada tahun 2022, Pengadilan Agama (PA) Banyuwangi menduduki peringkat keempat di Jawa Timur untuk jenis perkara khusus ini. Sedangkan di tahun 2025 ini, masih belum tersedia datanya dikarenakan akan tersedia jika tahun 2025 sudah berakhir. Penurunan data kasus permohonan pernikahan dini ini menunjukkan pergeseran positif dalam menangani pernikahan dini di Kabupaten Banyuwangi. Ironisnya, alasan paling umum untuk meminta dispensasi nikah adalah karena hamil. Pergaulan bebas yang berlebihan tanpa pengawasan orang tua merupakan penyebab umum pernikahan dini. Hal ini diperparah ketika keluarga sudah berantakan, yang dapat menyebabkan anak-anak yang seharusnya dirawat merasa diabaikan. Sejumlah faktor, termasuk kendala keuangan, pendidikan, ekologi, serta sosial budaya, merupakan pendorong utama pernikahan dini di sejumlah provinsi di Indonesia, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) (2020). Tradisi dan kepercayaan lokal, yang seringkali melekat erat dengan kepercayaan tradisional masing-masing tempat, dapat memengaruhi praktik pernikahan dini.

Pernikahan remaja merupakan isu besar saat ini. Pernikahan di usia muda diterima oleh beberapa keluarga dan anggota masyarakat. Dampak kesehatan dari pernikahan dini sangat mengkhawatirkan jika semua data dipertimbangkan. Ketika hubungan seksual terjadi sebelum sel-sel rahim siap secara fisik, terdapat sejumlah risiko, seperti peningkatan risiko hipertensi, peningkatan risiko kematian ibu dan bayi baru lahir, dan, pada akhirnya, kanker serviks. Banyak perempuan dalam kategori "kurus" atau kurang gizi menikah sebelum usia 18 tahun, dan terdapat sejumlah dampak negatif terhadap kesehatan terkait dengan pernikahan anak (Aulia & Savitri, 2019). Dampak negatif ini meliputi peningkatan risiko lahir mati atau keguguran, stunting atau keterlambatan perkembangan anak, kesehatan mental yang buruk, dan perdarahan berlebih. Proporsi pernikahan di bawah umur turun dari 8,09 persen pada tahun 2022 menjadi 6,92 persen pada tahun 2023, menurut statistik BPS. Faktanya, pada tahun 2010,

hanya 0,2% remaja perempuan Indonesia berusia 10–14 tahun yang menikah, yang berarti lebih dari 22.000 anak perempuan dalam rentang usia tersebut telah menikah sebelum berusia 15 tahun. Informasi ini berasal dari Riskesdas. Pada kategori usia lanjut, 11,7% perempuan menikah berusia antara 15 dan 19 tahun, sementara 1,6% laki-laki menikah berada pada rentang usia yang sama (Statistik, 2020). Sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menetapkan usia optimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi pria dan wanita.

Meskipun beberapa masyarakat Indonesia menganggap perkawinan anak sebagai bagian integral dari budaya mereka, permasalahan perkawinan anak membutuhkan perhatian yang signifikan. Di Desa Sidorejo, Kecamatan Purwoharjo, Banyuwangi, antara lain, perkawinan dini didorong oleh pertimbangan ekonomi, kurangnya pendidikan, dan faktor lingkungan atau adat. Permasalahan ini diperparah di masyarakat ini oleh sejumlah faktor. Salah satu penyebab utama perkawinan dini adalah kondisi sosial ekonomi yang menantang. Banyak keluarga memandang perkawinan sebagai cara untuk meringankan beban keuangan keluarga. Tidak memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan juga menjadi faktor utama. Karena minimnya kesempatan pendidikan, banyak anak muda di masyarakat ini menikah di usia dini.

Pernikahan dini ini terjadi juga di salah satu desa di kabupaten Banyuwangi yaitu desa Sidorejo kecamatan Purwoharjo. Berdasarkan data KUA di Kecamatan Purwoharjo sejak bulan Februari 2025 hingga Agustus 2025, terdapat 10 catin (calon pengantin) pernikahan dini yang telah terdaftar di KUA Purwoharjo. Namun, berdasarkan hasil wawancara dengan bapak kadus setempat di desa Sidorejo, ada beberapa pasangan pernikahan dini yang sudah melaksanakan pernikahan dini tanpa sepengetahuan KUA setempat. Hal ini dikarenakan di Desa Sidorejo sebagian pasangan yang menikah dini belum mendapatkan buku nikah dalam artian permohonan ijin mereka ditolak oleh pihak pengadilan agama karena keduanya belum cukup umur. Oleh karena itu, mereka diam-diam menikah siri atau tidak tercatat di Pengadilan Agama Banyuwangi. Jika dilihat dari perspektif hukum, hal tersebut sangat merugikan kedua pasangan terlebih pihak perempuan di kemudian hari. Pasangan yang paling dirugikan dalam pernikahan siri adalah pihak perempuan dikarenakan jika terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti KDRT atau masalah rumah tangga fatal yang lainnya, pihak perempuan tidak memiliki

kekuatan hukum karena pernikahan mereka hanya sah secara agama saja bukan secara hukum negara. Sehingga apabila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan tidak bisa diproses secara hukum negara. Selain itu, pernikahan siri juga sangat merugikan keturunan-keturunan mereka apabila di kemudian hari anak yang baru lahir membutuhkan akte kelahiran. Mereka tidak dapat memproses akte kelahiran anak tersebut dikarenakan mereka tidak memiliki buku nikah resmi.

Unsur-unsur yang disebutkan di atas bukan satu-satunya faktor yang berkontribusi terhadap berlanjutnya perkawinan anak; variabel lingkungan dan budaya juga berperan. Di beberapa komunitas, menikahkan anak di usia dini dianggap sebagai praktik sakral, menurut wawancara dengan tokoh masyarakat (RT) dan organisasi kemasyarakatan (RW). Hal ini memberikan tekanan yang besar bagi penduduk desa yang lebih muda, terutama anak perempuan, untuk menikah di usia dini. Pemberdayaan dalam penegakan hukum perkawinan masih kurang, terbukti dari tingginya prevalensi perkawinan anak. Salah satu solusi langsung untuk permasalahan hukum akibat perkawinan di bawah umur adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat luas, terutama orang tua dan remaja, tentang hukum dan implikasinya.

Hadiningrum et al. (2021) juga demikian halnya dalam pendampingan yang dilakukan di daerah Klaten yang telah melakukan diseminasi tentang pernikahan dini agar masyarakat terutama orang tua dan para remaja sadar akan pentingnya dampak pernikahan dini. Hal serupa juga telah dilakukan oleh Wafi et al. (2023) di daerah Segobang Licin Banyuwangi bahwa dengan menerapkan upaya preventif dengan masyarakat terhadap pernikahan dini akan mencegah resiko pernikahan dini. Hal yang sama juga didapatkan hasil bahwa faktor utama penyebab pernikahan dini adalah faktor ekonomi dan pendidikan sesuai yang dilakukan oleh Sulistiyani et al. (2023) di desa Wonokampir kabupaten Wonosobo. Variabel-variabel berikut berkontribusi pada tingginya angka pernikahan anak, menurut data yang dikumpulkan dari banyak mentor: Pertama, kesulitan keuangan, ketika orang tua tidak mampu menyediakan nafkah yang cukup bagi anak-anak mereka. Kedua, variabel yang berkaitan dengan tingkat pendidikan yang buruk berdampak pada mentalitas masyarakat, yang dibentuk oleh tingkat pendidikan yang diperoleh orang tua dan anak-anak. Terakhir, ada unsur keinginan diri, yang sulit dihindari karena orang-orang saling jatuh cinta tanpa memandang usia mereka, tidak menyadari tantangan yang mungkin mereka hadapi dan kapasitas mereka

untuk mengatasinya. Ini adalah titik terakhir yang menyebabkan keluarga terpecah belah. Pergaulan bebas adalah komponen keempat. Pertimbangan kelima adalah norma-norma budaya; misalnya, banyak orang mungkin telah menjodohkan mereka dengan orang tua mereka.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka perlu adanya pendampingan terkait remaja sadar hukum di desa Sidorejo yang akan berkolaborasi dengan pihak KUA Purwoharjo langsung. Sasaran remaja yang akan dijadikan dampingan adalah siswa-siswa di MTSN 7 Banyuwangi terutama siswa kelas 9 dengan judul "Pernikahan Dini: Perspektif Hukum dan Sosial Ekonomi".

## **B. LANDASAN TEORI**

### **1. Pengertian Pernikahan Dini**

Hakikat pernikahan merupakan ikatan suci antara pasangan pria dan wanita yang telah menginjak cukup umur kedewasaan. Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia, batas minimal umur pernikahan di Indonesia, sesuai UU No. 16/2019 perubahan dari UU No. 1/1974, bahwa batas umur minimal pernikahan bagi pria maupun wanita adalah sama-sama 19 tahun, karena dalam usia ini, masyarakat dianggap sudah cukup umur dalam artian cakap dalam kedewasaannya dari segi fisik maupun psikis. Jika dalam suatu pernikahan, menikah dibawah batas umur yang ditentukan maka dianggap sebagai menikah di usia dini (Judiasih et al., 2018).

### **2. Faktor Penyebab Pernikahan Dini**

Usia harus menjadi pertimbangan utama bagi masyarakat dalam melangsungkan pernikahan, karena hal ini sangat berkaitan dengan kedewasaan fisik dan mental. Salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan anak usia dini adalah pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah sangat mempengaruhi pola pikir seseorang atau suatu masyarakat, baik dari pendidikan orang tua maupun anak. Tingkat pendidikan seseorang sangat mempengaruhi tingkat kematangan kepribadian seseorang, dengan pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berfikir mereka (Thahir & Husna, 2021).

Selain itu, faktor penyebab lainnya yaitu rendahnya tingkat sosial ekonomi dan sadar hukum dari masyarakat. Hal ini terbukti di desa Sidorejo ini, banyak pasangan muda yang menikah dini karena ketidakmampuan orang tua dalam hal finansial sehingga

pemikiran mereka bahwa menikahkan anaknya di usia muda akan membantu perekonomian keluarga setidaknya mereka bisa hidup mandiri di luar tanggungan orang tua. Di samping itu, kurangnya kesadaran orang tua dan juga anak khususnya para remaja terhadap hukum perkawinan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya pernikahan dini. Hamidah & Junitasari (2021) menyatakan bahwa individu tertentu, khususnya remaja, tidak selalu memahami pentingnya mendapatkan informasi secara hukum tentang usia minimum untuk menikah dan mempersiapkan pernikahan.

### **3. Dampak Pernikahan Dini**

Dampak negatif yang diakibatkan dari pernikahan dini cukup membahayakan khususnya bagi kesehatan. Apabila dilihat dari segi kesehatan dan juga pendidikan bagi mereka yang melakukan pernikahan dini, nantinya akan timbul efek negatifnya, masalah kesehatan yang ditakutkan adalah kondisi ibu dan anak pada saat kelahiran nanti. Sedangkan dari sisi pendidikan, ketika sudah menikah pelaku pernikahan dini motivasi terhadap belajar akan semakin berkurang. Berikut dampak negatif dari pernikahan dini (Thahir & Husna, 2021):

- a. Motivasi untuk lanjut pendidikan semakin rendah
- b. Tingginya tingkat perceraian dikarenakan kurangnya kesiapan mental, finansial bahkan sering terjadi KDRT
- c. Resiko kesehatan ibu dan anak diakibatkan kurang siapnya organ-organ reproduksi
- d. Tingginya tingkat kemiskinan karena kurang siap finansial

### **C. METODE PELAKSANAAN**

Untuk mencapai tujuan mentoring, perlu menggunakan teknik mentoring. Untuk itulah, kegiatan pendampingan kepada para remaja atau para siswa di MTSN 7 Banyuwangi di desa Sidorejo yang dimulai tanggal 16 Juli 2025 hingga 26 Agustus 2025 dilakukan melalui metode PAR (*Participatory Action Research*). Metode ini dipilih karena untuk memperbaiki kondisi kehidupan masyarakat yang ironis seperti masih maraknya pernikahan dini di desa ini. Karakteristik dari metode PAR ini adalah melibatkan masyarakat secara langsung yang dalam hal ini adalah para remaja yang usianya rentan untuk menikah secara dini. Tujuan dari metode ini adalah untuk menyadarkan masyarakat terutama orang tua dan para remaja agar menyadari dan mampu memahami serta mampu mengubah kondisi mereka menjadi lebih baik. Dalam melaksanakan

kegiatan tentang pencegahan pernikahan dini ini, pengabdian yang berjumlah 3 orang berkolaborasi dengan 3 mahasiswa untuk mendampingi subjek dampingan yaitu para siswa kelas 9 sejumlah 50 siswa di MTSN 7 Banyuwangi desa Sidorejo.

Diperlukan strategi yang komprehensif untuk mengatasi masalah perkawinan anak. Perbaikan kondisi ekonomi masyarakat dan perubahan norma serta nilai budaya yang mendukung praktik perkawinan anak perlu diupayakan, selain peningkatan pendidikan dan pemahaman hukum tentang dampak buruk perkawinan anak. Oleh karena itu, pendekatan PAR sedang dipertimbangkan dengan harapan dapat menginspirasi pergeseran budaya dan transformasi berbasis nilai yang akan mengurangi prevalensi perkawinan anak dan meningkatkan peluang remaja untuk mencapai potensi maksimal mereka.

Metode PAR ini dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Pemetaan Awal

Langkah ini dilakukan untuk mencari tahu potensi dan realita masalah yang sedang terjadi di desa Sidorejo kecamatan Purwoharjo Banyuwangi ini sehingga memudahkan pengabdian untuk memetakan urgensi masalah yang perlu segera dibuat dampingan.

2. Eksplorasi dan Analisis

Menggali informasi terkait permasalahan subjek dampingan dari masyarakat setempat terutama kepada RT, RW dan kadus sehingga akar permasalahan bisa segera dianalisis.

3. Perencanaan Program

Merancang tindakan bersama masyarakat seperti sosialisasi, seminar dan pendampingan terutama kepada para remaja.

4. Pelaksanaan Program

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi yang berkolaborasi dengan pihak KUA Kecamatan Purwoharjo kepada para siswa kelas 9 MTSN 7 Banyuwangi agar tepat sasaran.

5. Refleksi

Setelah kegiatan sosialisasi telah dilakukan, maka perlu adanya evaluasi kegiatan agar kegiatan yang sudah berjalan diketahui kekurangannya sehingga mudah untuk merenungkan langkah selanjutnya.

**D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kesejahteraan emosional dan fisik perempuan muda, khususnya, mungkin

terpengaruh secara negatif oleh pernikahan di usia muda. Ada peningkatan potensi bahaya bagi kesehatan reproduksi, termasuk masalah selama kehamilan dan persalinan dini, adalah umum bagi anak perempuan untuk putus sekolah atau mengalami kesulitan melanjutkan pendidikan mereka setelah menikah di usia muda. Hamidah & Junitasari (2021) menyatakan bahwa individu tertentu, khususnya remaja, tidak selalu memahami pentingnya mendapatkan informasi secara hukum tentang usia minimum untuk menikah dan mempersiapkan pernikahan. Orang-orang yang tidak dipersiapkan dengan baik dan yang tidak memahami gravitasi pernikahan di bawah umur terus menjadi bagian dari masalah. Zainab et al. (2023) menambahkan bahwa penjangkauan dan konseling masyarakat dapat membantu mengurangi prevalensi pernikahan anak dengan meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif pernikahan di usia muda.

Berdasarkan hasil dari program sosialisasi terhadap pencegahan pernikahan dini di desa Sidorejo kecamatan Purwoharjo Banyuwangi dapat dijelaskan bahwa selama proses sosialisasi yang dibantu oleh pihak KUA Purwoharjo, para siswa kelas 9 MTSN 7 Banyuwangi tersebut merasa antusias sekali terbukti dengan adanya sosialisasi ini, mereka mulai sadar dan paham akan pentingnya dampak dari pernikahan dini. Langkah awal dalam pelaksanaan sosialisasi ini yaitu dengan mencari tahu informasi potensi dan urgensi masalah kepada RT dan RW setempat.



Gambar 1. Observasi dan wawancara di rumah RT

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, didapatkan data bahwa di desa Sidorejo ini ada beberapa pasangan muda yang menikah dini. Sebagian diantara mereka ada pula yang menikah siri dikarenakan pengajuan permohonan pernikahan ditolak oleh pihak Pengadilan Agama Banyuwangi. Beberapa perangkat desa seperti RT dan RW serta kadus sudah pernah mempertimbangkan pernikahan dini ini, namun pihak kedua keluarga dari calon pengantin sama-sama membolehkan dan apabila ditunda

ditakutkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena mereka sudah berhubungan (berpacaran) sangat lama. Selain itu, ada pasangan muda lainnya yang berasal dari keluarga *broken home* dan orang tua mereka menjadi TKI/TKW di luar negeri, sudah melangsungkan pernikahan siri terlebih dahulu. Di samping itu, beberapa pasangan yang lolos pengajuan permohonan pernikahan dari PA (Pengadilan Agama) disebabkan karena kesulitan ekonomi orang tua sehingga anak di bawah usia dibolehkan menikah dengan tujuan memperbaiki kehidupan ekonomi. Langkah selanjutnya dalam pendampingan sosialisasi pernikahan dini yaitu dengan mengundang hadirkan pihak KUA Purwoharjo dengan tujuan agar sosialisasi pernikahan dini ini tepat guna dan tepat sasaran sesuai kondisi desa dari kecamatan Purwoharjo.



Gambar 2. Sosialisasi Pernikahan Dini oleh Pihak KUA Purwoharjo

Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada hari Rabu, 19 Agustus 2025 yang bertempat di aula MTSN 7 Banyuwangi oleh salah satu penyuluh KUA Purwoharjo yang diikuti oleh seluruh kelas 9 sejumlah 50 siswa. Tujuan penyelenggaraan kegiatan ini untuk mengedukasi kepada para remaja khususnya para siswa di MTSN 7 Banyuwangi yang sudah menginjak kelas 9 dan berusia sekitar 14 hingga 16 tahun agar mengetahui dampak dan resiko pernikahan dini.

Setelah sosialisasi, kemudian dilanjut dengan lomba membuat poster terkait tentang pernikahan dini agar mereka tetap ingat bahwa pendidikan yang berkualitas serta sadar hukum sejak dini akan memutus rantai kemiskinan dan bahaya-bahaya medis lainnya tentang sistem reproduksi. Menurut Nisa & Sari (2022), akibat meningkatnya kekhawatiran tentang kekerasan dalam rumah tangga, dampak negatif pernikahan dini terhadap perkembangan anak, dan kesehatan reproduksi perempuan, pemerintah

menerapkan kebijakan akta nikah untuk mencegah pernikahan dini. Alasan utamanya adalah aspek budaya yang khas daerah tersebut, yang sebagian besar dibentuk oleh struktur sosial dan adat istiadat pernikahan dini yang diwariskan. Penyakit ini memiliki beberapa dampak negatif, seperti memaksa anak untuk melahirkan di usia dini, menyebabkan mereka kehilangan hak reproduksi, dan menyebabkan mereka putus sekolah.



Gambar 3. Lomba Membuat Poster Pernikahan Dini

Di akhir lomba membuat poster ini, para siswa diberikan *reward* atau imbalan bagi kelompok yang desain posternya sangat menarik dan mengena sebagai penguatan agar sosialisasi dan poster yang mereka buat bukan hanya sekedar formalitas belaka namun ada maksud dan tujuan yang sangat besar terkait dampak pernikahan dini beserta risikonya. Selain itu, gerakan sadar remaja ini diharapkan bisa mengedukasi masyarakat terutama orang tua mereka jika suatu hari orang tua mereka memaksa mereka untuk melakukan perjodohan dini. Seperti yang dikatakan oleh Hamidah & Junitasari (2021), bahwa sebagian orang belum memahami pentingnya mengetahui secara hukum batasan usia menikah dan melakukan persiapan sebelum menikah. Maka dari itu perlu adanya sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terhadap masa depan anak terutama para remaja.



Gambar 4. Pemberian Reward kepada Perwakilan Kelompok Lomba Poster



Gambar 5. Foto Bersama dengan subjek dampingan MTSN 7 Banyuwangi

Langkah selanjutnya yaitu refleksi pelaksanaan kegiatan sosialisasi pernikahan dini. Dalam langkah ini, semua rangkaian kegiatan mulai pemetaan subjek hingga pelaksanaan program perlu adanya evaluasi kegiatan sehingga segala sesuatu yang menjadi kendala dan hambatan serta kekurangan dalam pelaksanaan kegiatan ini ke depan dapat teratasi dengan baik. Dalam proses refleksi ini dapat dijelaskan bahwa ada beberapa kekurangan dalam melaksanakan program yaitu subjek dampingan yang tidak bisa menyeluruh di lapisan masyarakat karena keterbatasan waktu dan juga terkendala izin sosialisasi sehingga hanya 1 sekolah saja di desa Sidorejo ini yang mendapatkan edukasi terkait pernikahan dini. Hambatan berikutnya adalah kesulitan dalam mengumpulkan masyarakat dikarenakan kegiatan ini bersamaan dengan kegiatan agustusan yang mana pada bulan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan desa sehingga para pengabdian sedikit mengalami kesulitan terkait penjadwalan sosialisasi dengan masyarakat.

Berdasarkan informasi yang diberikan, jelas bahwa sekolah dan lembaga pendidikan berupaya mengubah pandangan siswa tentang pernikahan anak dengan memperkenalkan mereka pada risiko praktik tersebut dan mengubah persepsi mereka. Hal ini akan membantu mereka membuat keputusan yang lebih baik tentang hubungan dan masa depan mereka (Judiasih et al., 2018). Remaja akan menjadi target audiens kampanye penjangkauan ini, yang bertujuan untuk mengedukasi mereka tentang pentingnya stabilitas emosional, fisik, dan finansial sebelum memasuki pernikahan dini. Optimisme tentang masa depan dan pentingnya kerja keras dalam pendidikan juga ditekankan dalam program penjangkauan ini. Menanggapi pertanyaan peserta, kami mengetahui bahwa di Desa Sidorejo, beberapa penyebab pernikahan dini meliputi:

1. Untuk mencegah perawan tua, sebaiknya menikahi perempuan sebelum usia legal.
2. Keluarga dengan kebutuhan ekonomi minimal lebih cenderung menikah muda.
3. Orang tua sering kali memediasi pernikahan yang dianggap perjudohan.

### F. KESIMPULAN

Tujuan program sosialisasi di Desa Sidorejo adalah untuk meningkatkan kesadaran remaja akan dampak negatif menikah muda. Pentingnya menjaga kesehatan mental, fisik, dan finansial sebelum menikah dipaparkan dalam kegiatan ini. Dari sisi hukum, budaya, sosial ekonomi, dan perjudohan, para orang tua di Desa Sidorejo memutuskan untuk menikahkan anak-anak mereka di usia muda, berdasarkan hasil sosialisasi dan sesi tanya jawab. Di Desa Sidorejo, ditemukan bahwa masih terdapat individu-individu di Desa Sidorejo yang kurang memiliki kesadaran hukum, sehingga memicu praktik pernikahan dini. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), celah hukum jika terjadi kasus perselingkuhan, penurunan kapasitas reproduksi perempuan, dan terbatasnya kesempatan pendidikan bagi anak yang menikah di usia muda merupakan dampak negatif dari pernikahan dini. Pasangan yang menikah muda memiliki peluang lebih besar dan orang tua memiliki lebih sedikit pekerjaan, di antara dampak positif lainnya.

### G. DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, A., & Savitri, M. (2019). Health consequences of child marriage in high burden countries: a systematic review. *International Journal of Health Science and Technology*, 1(1), 39–46.
- Hadiningrum, L. P., Zuhroh, D., & Sabiq, F. (2021). Pendampingan Gemari dan Redarkum Melalui Diseminasi “Stop Pernikahan Dini.” *Jurnal Abdimas Adpi Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 125–132. <https://doi.org/10.47841/jsoshum.v2i3.148>
- Hamidah, W., & Junitasari, A. (2021). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi, Kesehatan, dan Keharmonisan Rumah Tangga di Kampung Cipete. *Proceedings UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1(14), 146–158.
- Judiasih, S. D., Suparto, S., Afriana, A., & Yuanitasar, D. (2018). Women, law, and policy: Child marriage practice in Indonesia. *Jurnal Notariil*, 3(1), 47–55.
- Nisa, F. L., & Sari, N. K. (2022). Sosialisasi Bahaya Pernikahan Dini Sebagai Upaya Pencegahan Penurunan Angka Stunting Di Desa Kunjorowesi, Ngoro, Mojokerto.

*KARYA UNGGUL-Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 1(2), 107–115.*

Statistik, B. P. (2020). Pencegahan perkawinan anak. *Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, 0–44.*

Sulistiyani, A. T., Hijriyah, A. P., Hamiidah, N. S., Hendaliani, N. C., & Zulfa, M. T. (2023). Pendampingan Remaja Desa dalam Mengatasi Permasalahan Pernikahan Dini melalui Komunitas PIK Remaja di Desa Wonokampir, Kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Pengabdian, Riset, Kreativitas, Inovasi, Dan Teknologi Tepat Guna, 1(1), 1–10.* <https://doi.org/10.22146/parikesit.v1i1.8049>

Thahir, A. H., & Husna, N. (2021). Upaya pencegahan meningkatnya pernikahan dini di masa pandemi COVID-19: Studi pendampingan pengabdian masyarakat di Desa Ngetos Kabupaten Nganjuk. *Abdimas Indonesian Journal (Vol. 1, Issue 2).*

Wafi, U. R., Atika, N., & Baidlowi, B. (2023). Pendampingan Masyarakat dalam Upaya Preventive Terhadap Dampak Pernikahan Dini Di Desa Segobang. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom, 3(2), 191–200.* <https://doi.org/10.35719/ngarsa.v3i2.107>

Zainab, S., Nisa, I., Setiawan, T., Dita, M. A., Nasution, M. O., Makrun, A., Setyaningsih, Y., Zhinensis, A. M. U., & Arrosyad, M. I. (2023). Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Terhadap Psikologi Anak Pada Masyarakat Desa Air Putih. *Semnas-Pkm, 1(1), 25–36.*